



PENETAPAN

Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Lahir di Serang, 16 September 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Link. Tegal Wangi No.16 RT.002 RW.002, Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di Jakarta, 19 Nopember 1977, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Jl. Nurul Hikmah I No.39 Kelapa Dua RT.006 RW.011 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Clg hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil gugatan **Penggugat** selengkapnya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa **Penggugat** adalah isteri sah dari **Tergugat** yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2004 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Duplikat Buku Nikah Nomor: 762/57/X/2004 tertanggal 11 Oktober 2004;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.332/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dengan **Tergugat** hidup bersama terakhir dialamat Tergugat;

3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1 Salwiyah Aditya Wardhani, Perempuan, lahir di Cielgon, 24 Nopember 2005

3.2 Rafghan Albar Adityawardhana; laki-laki, lahir di Depok, 13 Juni 2011;

4. Bahwa semula rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2006, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan karena:

4.1 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Peggugat dan anak-anak karena Tergugat tidak bekerja

4.2 Tergugat memiliki sifat tempramental mudah marah tanpa sebab

4.3 Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan

4.4 Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan anak-anak tanpa alasan dan tidak pulang-pulang;

5. Bahwa Peggugat dan Tergugat sering di nasehati oleh orang tua namun tidak berhasil, dan Peggugat memilih bercerai dengan Tergugat secara sah;

6. Bahwa puncak dari perselihan dan pertengkaran pada posita 4 diatas, Tergugat meninggalkan Peggugat dan anak-anak sejak Januari 2019 sampai saat ini;

7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

8. Bahwa **Penggugat** yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.332/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

9. Bahwa **Penggugat** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra **Tergugat (Tergugat)** terhadap **Penggugat (Penggugat)**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada **Penggugat**;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir karena setelah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cilegon ternyata Tergugat sudah tidak tinggal di alamat sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya. Kemudian majelis hakim menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa setelah dilakukan penasehatan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, karena akan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir karena setelah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.332/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Agama Cilegon ternyata Tergugat sudah tidak tinggal di alamat sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya, dengan alasan akan kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dilakukan sebelum pembacaan gugatan serta belum ditanggapi atau dijawab oleh Tergugat, terlebih lagi maksud dan tujuan Penggugat mencabut adalah karena akan berdamai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut tidak merugikan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak merugikan pihak Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan (sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Clg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh kami **Ana Faizah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mahdys Syam, S.H.** dan **Alvi**

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.332/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafiatin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. Ade Faqih** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Mahdys Syam, S.H

Ana Faizah, S.H

Hakim Anggota II

Alvi Syafiatin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Drs. Ade Faqih

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	310.000,-
4. PNPB Relas	: Rp.	20.000,-
5. PNPB Pencabutan	: Rp.	10.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.332/Pdt.G/2019/PA.Clg